



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) tahun 2020 serta pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pergeseran antar program dan kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan yang dipending pelaksanaannya untuk dianggarkan di tahun Anggaran 2021 guna penyediaan anggaran untuk pelaksanaan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah yang merubah Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merubah Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Penambahan anggaran mendahului dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan cara Perangkat Daerah melakukan efisiensi dan/atau pergeseran antar Program dan Kegiatan pada program dan kegiatan tahun 2020 Perangkat Daerah untuk ditambahkan pada pagu Belanja Tidak Terduga maupun kegiatan baru dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020 oleh Perangkat Daerah;
- (2) Anggaran mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dianggarkan kembali dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penggunaan anggaran oleh Perangkat Daerah yang terlibat dalam gugus tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan petunjuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Realisasi Anggaran dapat dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan sangat mendesak anggaran Belanja Tidak Terduga dapat dikeluarkan/dipakai sesuai kebutuhan Perangkat Daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
- (3) Anggaran Kegiatan yang akan direalisasikan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal **29 Mei** 2020



Diundangkan di Masohi
pada tanggal **29 Mei** 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR **471**



BUPATIMALUKUTENGAH
PROVINSI MALUKU

LAPORAN PENYESUAIAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan ini dan bukti-bukti realokasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
Adapun penyesuaian APBD dilakukan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PENYESUAIAN	ANGGARAN SETELAH PENYESUAIAN	% PENYESUAIAN
a	b	c	d	$e=(100\%-\frac{d}{c})$
1	TAHAP I - PENYESUAIAN PENDAPATAN DAERAH			
	PENDAPATAN	1,814,504,198,000.00	1,543,586,448,000.00	14.93%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	83,302,557,000.00	71,302,557,000.00	14.41%
	Pendapatan Pajak Daerah	26,300,000,000.00	26,300,000,000.00	0.00%
	Hasil Retribusi Daerah	24,950,071,000.00	24,950,071,000.00	0.00%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32,052,486,000.00	20,052,486,000.00	37.44%
	DANA PERIMBANGAN	1,436,757,759,000.00	1,224,836,424,000.00	-14.75%
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14,690,818,000.00	14,802,559,000.00	0.76%
	Dana Alokasi Umum	1,006,551,780,000.00	892,490,766,000.00	-11.33%
	Dana Alokasi Khusus	415,515,161,000.00	317,543,099,000.00	-23.58%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	294,443,882,000.00	247,447,467,000.00	15.96%
	Pendapatan Hibah	244,628,792,000.00	200,618,690,000.00	-17.99%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42,094,980,000.00	40,094,980,000.00	-4.75%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,720,110,000.00	6,733,797,000.00	-12.78%
	Total Pendapatan Daerah	1,814,504,198,000.00	1,543,586,448,000.00	-14.93%

NO.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PENYESUAIAN	ANGGARAN SETELAH PENYESUAIAN	% PENYESUAIAN
a	b	c	d	e=(100%-((d)/(c)))
	TAHAP II - PENYESUAIAN BELANJA DAERAH			
	BELANJA	1,836,404,198,000.00	1,565,486,448,000.00	-14.75%
1	Belanja Pegawai	746,236,037,280.00	726,487,850,589.00	-2.65%
2	Belanja Barang dan Jasa	337,912,510,220.00	210,131,068,561.00	-37.81%
3	Belanja Modal	424,579,496,500.00	275,917,203,850.00	-35.01%
4	Belanja Bantuan Sosial	3,135,000,000.00	3,135,000,000.00	0.00%
5	Belanja Subsidi	11,587,496,000.00	11,587,496,000.00	0.00%
6	Belanja Hibah	13,188,300,000.00	13,411,900,000.00	1.70%
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	285,765,358,000.00	268,755,256,000.00	-5.95%
8	Belanja Tidak Terduga	14,000,000,000.00	56,060,673,000.00	300.43%
	TAHAP III - PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG			
	Selisih Lebih / Kurang Setelah Penyesuaian	(21,900,000,000.00)	(21,900,000,000.00)	0.00%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21,900,000,000.00	21,900,000,000.00	0.00%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21,900,000,000.00	21,900,000,000.00	0.00%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	21,900,000,000.00	21,900,000,000.00	0.00%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	

TAHAP - IV - REALOKASI SELISIH LEBIH						
Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	Total
Belanja bidang Kesehatan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID - 19	-	18,730,500,000.00	14,769,500,000.00	-	-	33,500,000,000.00
Penyediaan jaring Pengaman Sosial	4,004,450,000.00	14,570,823,000.00	-	-	-	18,575,273,000.00
Penanganan Dampak Ekonomi	39,280,000.00	2,660,720,000.00	785,400,000.00	-	500,000,000.00	3,985,400,000.00
Total	4,043,730,000.00	35,962,043,000.00	15,554,900,000.00	-	500,000,000.00	56,060,673,000.00

TAHAP V-POSTUR BELANJA APBD SETELAH REALOKASI

URAIAN	ANGGARAN SETELAH REALOKASI
b	d
PENDAPATAN	1,543,586,448,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71,302,557,000.00
Pendapatan Pajak Daerah	26,300,000,000.00
Hasil Retribusi Daerah	24,950,071,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,052,486,000.00
DANA PERIMBANGAN	1,224,836,424,000.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14,802,559,000.00
Dana Alokasi Umum	892,490,766,000.00
Dana Alokasi Khusus	317,543,099,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	247,447,467,000.00
Pendapatan Hibah	200,618,690,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40,094,980,000.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6,733,797,000.00
BELANJA	1,565,486,448,000.00
Belanja Pegawai	726,487,850,589.00
Belanja Barang dan Jasa	210,131,068,561.00
Belanja Modal	275,917,203,850.00
Belanja Bantuan Sosial	3,135,000,000.00
Belanja Subsidi	11,587,496,000.00
Belanja Hibah	13,411,900,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	268,755,256,000.00
Belanja Tidak Terduga	56,060,673,000.00
Surplus/ Defisit	(21,900,000,000.00)

U R A I A N	ANGGARAN SETELAH REALOKASI
b	d
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21,900,000,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21,900,000,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	21,900,000,000.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Masohi, 29 Mei 2020
 BUPATI MALUKU TENGAH

 TUASIKAL ABUA